



PUTUSAN

Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, RT.02 RW. 01, Desa ALAMAT, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, Desa ALAMAT, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 18 September 2017, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 18 September 2017, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2009, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 104/52/IV/2009, tanggal 16 April 2009, dan ketika menikah, Penggugat berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat duda cerai;

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah Penggugat selama 6 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak sekitar September 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
  - Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat, dan sebagian besarnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu digunakan untuk main perempuan ditempat tempat lokalisasi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, bahkan sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, tetapi tetap tidak berhasil, akibatnya sejak September 2015, Tergugat pergi meninggalkankan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah anak Tergugat yang bernama SA yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan September 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 2 tahun);
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama, bernama Drs. ABD.ADHIM, SH.MH., sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 02 Oktober 2017, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator, tanggal 09 Oktober 2017;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 April 2009, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah Penggugat selama 6 tahun 5 bulan;
- Bahwa, benar, telah hidup rukun dan harmonis dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat merasa kurang nafkah padahal Tergugat sudah burasa menafkahi dan Tergugat penghasilan tidak menentu karena Tergugat bekerja petani;
- Bahwa, benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, hingga saat ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi, dan Tergugat tidak keberatan diceraikan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya:

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 104/52/IV/2009 Tanggal 16 April 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor 3523095002640001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 13 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

1. AS ,umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun 6H5 , Kecamatan Parengan , Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah Penggugat selama 6 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain sehingga tidak bisa menafkahi secara layak dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin, hingga sekarang;

- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. TY , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Desa ALAMAT , Kecamatan Parengan , Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah Penggugat selama 6 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain sehingga tidak bisa menafkahi secara layak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak September 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat, dan sebagian besarnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu digunakan untuk main perempuan ditempat tempat lokalisasi, yang kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah anak Tergugat yang bernama ENI yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan September 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 2 tahun), dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang, masing-masing bernama RINI binti PARJI dan SULIYANTO bin WAHIDIN, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian mengakibatkan telah berpisah selama sekitar 1 tahun, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 16 April 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat merasa kurang nafkah padahal saya sudah burasa menafkahi dan saya penghasilan saya tidak menentu karena saya bekerja petani, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu, keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami istri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah anak Tergugat yang bernama ENI yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan September 2015 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 2 tahun) sekitar 1 tahun. Dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh "mawaddah wa rahmah", sebagaimana maksud Al- Qur'an surat Ar Rum, ayat 21, sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar Putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dan tempat tinggal Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Parengan, serta tempat tinggal Tergugat di wilayah Kantor Urusan Agama Parengan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 06 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan 17 Safar 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H. M. ABD. WAHID, SH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H. IRWANDI, MH dan Drs. H. NURSALIM, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H. IRWANDI, MH

Drs. H. M. ABD. WAHID, SH

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH., MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Perincian biaya :

- |    |             |              |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1  |             |              |
| 2. | Proses      | Rp 50.000,00 |

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		
3.	Panggilan	Rp 500.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		
	J u m l a h	<u>Rp 591.000,00</u>

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan, Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 11 dari 10 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)